



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 209 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tingkat ke II Tabanan tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 13 Nopember 1959 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 8 Agustus 1960 No. Des.9/59/6 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara No. 56 tahun 1957) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "PERATURAN DAERAH Tingkat ke II Tabanan tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan," yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 13 Nopember 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Bali di Singaradja,
5. Bupati Kepala Daerah Tabanan di Tabanan. ( 2x ).-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 18 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO